

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS (2020), Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah lebih dari satu juta kilometer persegi dan berpenduduk lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa, dengan luas daerah dan banyaknya penduduk serta melimpahnya sumber daya alam. Indonesia dinilai memiliki beragam potensi ekonomi yang menarik, banyaknya perusahaan serta transaksi yang dilakukan menyebabkan tingginya aktivitas perpajakan di Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut dengan UU KUP Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah begitu besar sehingga pajak memiliki peran yang penting dan pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 menjelaskan bahwa penerimaan negara paling sentral adalah pajak dalam negeri yang salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 atau disebut dengan UU PPN Tahun 2009 bahwa PPN dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN tersebut dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dan wajib menggunakan faktur pajak.

Faktur pajak pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Pada tahun-tahun pertama pemberlakuan faktur

pajak, hanya terdapat satu jenis faktur dan harus diisi secara manual. Faktur pajak merupakan sebuah dokumen penting bagi penjual sebagai bukti autentik, menyatakan bahwa pihak penjual telah memungut PPN dari pihak pembeli. Bagi pihak pembeli dengan adanya faktur pajak maka sebagai PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM).

Makin berkembangnya era globalisasi dalam dunia bisnis di Indonesia banyak sekali pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan baik penerimaan atau penyerahan BKP/JKP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Nomor 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan DJP mengeluarkan Keputusan Nomor 136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, sehingga PKP sebagai Wajib Pajak (WP) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik.

Pasal 3A ayat (1) UU PPN Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewajiban PKP adalah memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik.

DJP mengimplementasikan aplikasi e-Faktur versi terbarunya secara nasional pada tanggal 1 Oktober 2020, perbedaan aplikasi e-Faktur dari versi sebelumnya yaitu pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Pelaporan SPT PPN dilakukan menggunakan web faktur dan setiap PKP mempunyai hak untuk mengajukan pembetulan SPT PPN berdasarkan UU KUP Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1).

PT XYZ sebagai salah satu klien yang menggunakan jasa PT DMS Konsultan melakukan pembetulan atas pelaporan SPT PPN masa September 2020, karena terdapat penjualan yang tidak memiliki identitas pembeli sehingga oleh PT DMS Konsultan dimasukkan ke faktur pajak yang digunggung dan pada saat perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT PPN status normal untuk masa

September 2020 telah selesai dilaksanakan tepat waktu. PT XYZ memberitahukan kepada PT DMS Konsultan pada akhir bulan November 2020 bahwa atas transaksi penjualan yang sebelumnya dilaporkan tanpa identitas pembeli ternyata terdapat identitas pembeli dan mengakibatkan perubahan nilai faktur pajak yang tidak digunggung. PT DMS Konsultan melakukan pembetulan agar pembeli PT XYZ dapat mengkreditkan PM sebagai pengurang PK.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul **“Tata Cara Pelaporan SPT PPN status pembetulan PT XYZ Menggunakan Web Faktur (Studi Kasus di PT DMS Konsultan)”**.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulis dalam membuat tugas akhir ini untuk memaparkan tata cara pelaporan SPT PPN status pembetulan PT XYZ menggunakan web faktur.


## **1.3 Kerangka Pemikiran**

WP yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu yang membayarkan pajaknya kepada negara. DJP berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya WP melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Salah satu cara yang dilakukan DJP adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136/PJ/2014 agar sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat memberikan efisiensi, efektivitas, serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada WP untuk memenuhi kebutuhan perpajakannya.

PT XYZ merupakan WP yang menggunakan jasa PT DMS Konsultan untuk menangani masalah yang dihadapinya, dengan memberikan informasi bagaimana cara pelaporan SPT PPN status pembetulan menggunakan web faktur.

Kerangka pemikiran penulis dalam membuat tugas akhir ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

a. Bagi Penulis

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat memperdalam sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek yang ada di lapangan, serta sebagai salah satu syarat penting dalam kelulusan Program Studi DIII Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kegiatan pembelajaran di Politeknik Negeri Lampung sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir.

c. Bagi Pembaca

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat dibaca dan mudah dipahami bagi mahasiswa sebagai tambahan informasi mengenai tata cara pelaporan SPT PPN status pembetulan PT XYZ menggunakan web faktur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

Definisi pajak menurut Damayanti dan Ridwansyah, E (2008) adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada kas negara oleh wajib pajak yang membayar berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional yang tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Soemitro dalam Mardiasmo (2018), pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

#### a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 2.2.1 Pengertian PPN

Penjelasan UU PPN Tahun 2009, PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, salah satunya untuk meningkatkan penerimaan negara.

### **2.2.2 Objek dan Subjek PPN**

Objek Pajak PPN selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU. Pasal 4 ayat (1) UU PPN Tahun 2009 menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Subjek PPN berdasarkan Objek PPN diatas adalah:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
- b. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- c. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
- d. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

### **2.2.3 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (BKP dan JKP)**

Penjelasan dalam UU PPN Tahun 2009 bahwa BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

### **2.2.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

#### **a. Pajak Masukan (PM)**

Pasal 1 ayat (24) UU PPN Tahun 2009, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Penjelasan prinsip pengkreditan PM diatur dalam UU PPN Tahun 2009 bahwa besarnya PM yang dapat dikreditkan oleh PKP yang peredaran usahanya dalam satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali PKP melakukan kegiatan usaha tertentu dapat dihitung dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan PM. Pengkreditan PM tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP,
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,

3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan,
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP,
5. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP atau penerima JKP,
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan,
7. Perolehan BKP atau JKP yang PMnya ditagih dengan penerbitan penetapan pajak,
8. Perolehan BKP atau JKP yang PMnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditentukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dan
9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.

**b. Pajak Keluaran (PK)**

Pasal 1 ayat (25) UU PPN Tahun 2009, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

**2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

UU PPN Tahun 2009 Pasal 1 ayat (17), Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Terkait dengan DPP PPN, tarif pembayaran PPN diatur dalam pasal 7 UU PPN Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  3. Ekspor Jasa Kena Pajak.

- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan UU KUP Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan (SPT) menjelaskan bahwa pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

SPT PPN yang tidak disampaikan oleh WP atau PKP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam UU PPN Tahun 2009 maka kepada WP bersangkutan akan dikenakan penerbitan surat teguran pengenaan sanksi administrasi berupa denda uang sebesar Rp500.000.

Salah satu kewajiban PKP dalam UU PPN Tahun 2009 yaitu melaporkan PPN yang terhutang, PKP wajib melaporkan daftar PK atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak SPT PPN pada formulir A2 untuk masa pajak yang sama dengan tanggal faktur pajak yang dibuat. Formulir SPT PPN terdapat

- a. Formulir A1 (daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau JKP),
- b. Formulir A2 (daftar PK atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak),
- c. Formulir B1 (daftar PM yang dapat dikreditkan atas impor BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean),
- d. Formulir B2 (daftar PM yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri),
- e. Formulir B3 (daftar PM yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas),
- f. Formulir AB (rekapitulasi penyerahan dan perolehan) dan
- g. Formulir induk (SPT PPN).

Formulir AB terdapat faktor pajak tidak digunggung dan faktor pajak digunggung. Maulida, R (2018) faktor pajak digunggung adalah faktor pajak yang tidak diisi dengan nama/identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Faktor pajak digunggung ini merupakan kumpulan faktor yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya dari berbagai faktor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

### **2.3.1 Pebetulan SPT PPN**

Pasal 8 ayat (1) UU KUP Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pebetulan SPT PPN dilakukan apabila SPT PPN yang dilaporkan ingin di ubah karena kesalahan atau kekeliruan.

Ruang lingkup pebetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP Tahun 2009 adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP menjelaskan ruang lingkup pebetulan terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan 2 persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

## **2.4 Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)**

### **2.4.1 Pengertian e-Faktur**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT PPN menjelaskan bahwa faktur pajak berbentuk elektronik atau disebut dengan e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan DJP wajib membuat SPT PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP menggunakan web faktur.

*Consulting, S. A* (2021) web faktur adalah aplikasi berbasis web yang perlu bekerja dengan koneksi internet melalui *link* <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Untuk mengakses aplikasi ini, PKP harus menggunakan browser yang sudah terpasang sertifikat elektronik kepemilikan.

### **2.4.2 Dasar Hukum e-Faktur**

Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut:

- a. UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- b. PER-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- c. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

### **2.4.3 Keuntungan Penerapan e-Faktur**

Rafinska, K (2018), keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bagi Penjual
  1. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
  2. e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,
  3. Aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT PPN,
  4. Memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui *website* DJP sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP.

b. Bagi Pembeli

Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengamanan berupa *QR code* yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar, sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.